



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SOPPENG
KABUPATEN SOPPENG**

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

NOMOR: 857/PR.07-PKS/7312/2023
NOMOR: PK/01/VI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Tiga bertempat di Kantor Polres Soppeng, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Muhammad Hasbi**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Salotungo Watansoppeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR (C) Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T** selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (Polres) Soppeng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Republik Indonesia Resor Soppeng, yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No.7 Watansoppeng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. ; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengaduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor : 90.PR.07-NK/01/2022, Nomor : NK/50/XII/2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. Pemanfaatan saran dan prasarana;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian PERTAMA

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

1. **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
4. **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan /atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak yang lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;



Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
4. Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*), workshop, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Pragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan



Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.

2. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan tertulis.
2. Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
3. Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai negeri pada polri dari **PIHAK KEDUA**

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjukkan pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pejabat dan Penanggung Jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 1. Kepala Satuan Intelkam terkait fungsi pengamanan tertutup;
 2. Kepala Satuan Sabhara terkait bantuan pengamanan terbuka;
 3. Kepala Satuan Reskrim terkait dengan penegakan hukum;
 4. Kepala Satuan Operasional terkait bantuan pengamanan;

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.



2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

BIAYA

Pasal 12

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Bagian PERTAMA

Adendum

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu PERTAMAan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 15

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
3. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD HASBI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

PIHAK KEDUA



DR. (C) MUH. YUSUF USMAN, S.H., S.I.K., M.T
KAPOLRES SOPPENG